



PUTUSAN

NOMOR 28/JN/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Terdakwa
NIK	:	Nomor NIK
Tempat Lahir	:	Lamno
Umur/Tanggal Lahir	:	63 Tahun / 15 Juni 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Tempat Tinggal	:	Di Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Besar Nomor: SP.Han/28/XI/RES.1.24/ 2020/Reskrim tanggal 10 November 2020 sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: B-4265/L.I.27.3/Eku.1/11/2020 tanggal 27 November 2020 sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 32/Pen.JN/2020/MS.Jth tanggal 17 Desember 2020 sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 5/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 26 Januari 2021 sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT.184.D/L.1.27/Eku.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 27/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 13 Maret 2021 sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 31 Maret 2021 sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 38/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 20 April 2021 sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 Mei 2021 sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 29/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 29 Juni 2021 sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 66/Pen.JN/2021/MS. Aceh tanggal 14 September 2021 sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 76/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 01 Oktober 2021, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum (Nama Penasehat Hukum 1) dan (nama Penasehat Hukum 2) keduanya advokat pada kantor Hukum "Law Office Tarmizi YK, S.H., M.H. & Associates", yang beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2021 dan terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: W1-A10/103/SK/04/2021 tanggal 08 April 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/JN/2021/MS.Aceh tanggal 15 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 13 September 2021 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Ardiyansyah, S.H., M.H pada tanggal 15 September 2021;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 11/JN/2021/MS.Jth tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PER: PDM-15/JTH/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan dakwaan pada intinya sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib di kamar mandi rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruangan kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di tepi pantai lhoknga tepatnya di Kab. Aceh Besar dan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib di ruangan dapur rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya yaitu Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang bertempat di Kab. Aceh Besar, Anak Korban terbangun dari tidur dan hendak pergi menuju ke kamar mandi untuk buang air besar. Kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban dan ikut menemani Anak Korban pergi menuju ke kamar mandi. Setelah itu pada saat Anak Korban selesai membuang air besar, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencuci/membersihkan Anak Korban xxxxxxxx. Kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxxxx dan memainkannya secara maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu terdakwa menurunkan kain sarung yang digunakan oleh terdakwa sambil terdakwa jongkok di dalam kamar mandi tersebut, lalu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxxxx dan memainkannya secara maju mundur selama beberapa saat. Setelah itu terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar mandi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib pada terdakwa sedang berada di ruangan kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, lalu datang Anak Korban xxxxxxxx menghampiri terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur dengan posisi terlentang di dalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa langsung meraba-raba tubuh Anak Korban xxxxxxxx dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa serta terdakwa juga ikut membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban xxxxxxxx. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxxxx dan memainkannya secara maju mundur hingga terdakwa

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa menyuruh kembali Anak Korban xxxxxxx untuk memakai celana dan terdakwa mengatakan "BEK PEGAH-PEGAH BAK AYAH BEH, MENYOE DITANYONG LE MAK, PAKON SAKET LEUBENG, KAPEUGAH KEUNONG BANGKU GARI" (JANGAN PERNAH KAMU BILANG KEPADA AYAH KAMU, DAN JIKA DITANYAKAN OLEH IBU KAMU KENAPA SAKIT DI BAGIAN KELAMIN/VAGINA MAKA KAMU BILANG SAJA TERKENA BANGKU SEPEDA).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib pada saat Anak Korban xxxxxx sedang bermain di tepi pantai lhoknga tepatnya di Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri Anak Korban xxxxxx dan terdakwa mengajak Anak Korban xxxxxx untuk bermain-main sambil mandi di laut. Kemudian terdakwa dan Anak Korban xxxxxx mandi di dalam laut, lalu terdakwa mengangkat Anak Korban xxxxxx dan meletakkan Anak Korban xxxxxxxx diatas pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur. Setelah itu terdakwa melepaskan celana yang digunakan oleh Anak Korban xxxxxx, kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 15.00 wib pada saat Anak Korban xxxxxx sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri Anak Korban xxxxxx dan terdakwa mengajak Anak Korban xxxxxx untuk pergi menuju ke ruangan dapur. Kemudian pada saat Anak Korban xxxxxx dan terdakwa berada di ruangan dapur tersebut, terdakwa langsung melepaskan celana yang digunakan oleh Anak Korban xxxxxx terdakwa langsung memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur. Setelah itu terdakwa melepaskan kain sarung yang digunakan oleh terdakwa, lalu langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur hingga beberapa saat. Setelah itu terdakwa mengatakan "BEK KAPEUGAH-PEUGAH BAK GOB BEH, SALAH KAH KAMAYANG BAK AYAH TUHA" (JANGAN KAMU KATAKAN KEPADA SIAPAPUN, SALAH KAMU SENDIRI SUDAH TERLALU BERCANDA DENGAN AYAH TUHA). Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban xxxxxx.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban xxxxxx mengalami :
 - Kemaluan : rambut kemaluan belum tumbuh, terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam dua, empat, enam, delapan, sepuluh dan dua belas perlukan lama. Anus : kekuatan otot pelepasan longgar (jari tengah pemeriksa), sarung tangan kesan : ada lendir, tidak ada darah, tidak ada kotoran.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : R / 189 / X / KES.3.1 / 2020 / RS. BHY tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nama dokter, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama anak korban usia 9 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, serta otot pelepasan longgar diduga akibat ruda paksa tumpul.

- Bahwa Anak Korban xxxxxx merupakan cucu terdakwa (memiliki hubungan Mahram).
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban xxxxxx masih berusia 9 tahun sesuai dengan tanggal lahir sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1114-LT-30072015-0020 tanggal 30 Juli 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa xxxxxxxx pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib di kamar mandi rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruangan kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di tepi pantai lhoknga tepatnya di Kab. Aceh Besar dan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib di ruangan dapur rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban xxxxxx" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang bertempat di Kab. Aceh Besar, Anak Korban xxxxxx terbangun dari tidur dan hendak pergi menuju ke kamar mandi untuk buang air besar. Kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban xxxxxx dan ikut menemani Anak Korban xxxxxx pergi menuju ke kamar mandi. Setelah itu pada saat Anak Korban xxxxxx selesai membuang air besar, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencuci/membersihkan Anak Korban xxxxxx. Kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu terdakwa menurunkan kain sarung yang digunakan oleh terdakwa sambil terdakwa jongkok di dalam kamar mandi tersebut, lalu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur selama beberapa saat. Setelah itu terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar mandi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib pada terdakwa sedang berada di ruangan kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, lalu datang Anak Korban xxxxxx menghampiri terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur dengan posisi terlentang di dalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meraba-raba tubuh Anak Korban xxxxxx dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa serta terdakwa juga ikut membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban xxxxxx. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa menyuruh kembali Anak Korban xxxxxx untuk memakai celana dan terdakwa mengatakan "BEK PEGAH-PEGAH BAK AYAH BEH, MENYOE DITANYONG LE MAK, PAKON SAKET LEUBENG, KAPEUGAH KEUNONG BANGKU GARI" (JANGAN PERNAH KAMU BILANG KEPADA AYAH KAMU, DAN JIKA DITANYAKAN OLEH IBU KAMU KENAPA SAKIT DI BAGIAN KELAMIN/VAGINA MAKA KAMU BILANG SAJA TERKENA BANGKU SEPEDA).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib pada saat Anak Korban xxxxxx sedang bermain di tepi pantai lhoknga tepatnya di Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri Anak Korban xxxxxx dan terdakwa mengajak Anak Korban xxxxxx untuk bermain-main sambil mandi di laut. Kemudian terdakwa dan Anak Korban xxxxxx mandi di dalam laut, lalu terdakwa mengangkat Anak Korban xxxxxx dan meletakkan Anak Korban xxxxxx diatas pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur. Setelah itu terdakwa melepaskan celana yang digunakan oleh Anak Korban xxxxxx, kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 15.00 wib pada saat Anak Korban xxxxxx sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Kab. Aceh Besar, datang terdakwa menghampiri Anak Korban xxxxxx dan terdakwa mengajak Anak Korban xxxxxx untuk pergi menuju ke ruangan dapur. Kemudian pada saat Anak Korban xxxxxx dan terdakwa berada di ruangan dapur tersebut,

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung melepaskan celana yang digunakan oleh Anak Korban xxxxxx terdakwa langsung memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur. Setelah itu terdakwa melepaskan kain sarung yang digunakan oleh terdakwa, lalu langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban xxxxxx dan memainkannya secara maju mundur hingga beberapa saat. Setelah itu terdakwa mengatakan "BEK KAPEUGAH-PEUGAH BAK GOB BEH, SALAH KAH KAMAYANG BAK AYAH TUHA" (JANGAN KAMU KATAKAN KEPADA SIAPAPUN, SALAH KAMU SENDIRI SUDAH TERLALU BERCANDA DENGAN AYAH TUHA). Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban xxxxxx.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban xxxxxx mengalami :

- Kemaluan : rambut kemaluan belum tumbuh, terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam dua, empat, enam, delapan, sepuluh dan dua belas perlukan lama. Anus : kekuatan otot pelepasan longgar (jari tengah pemeriksa), sarung tangan kesan : ada lendir, tidak ada darah, tidak ada kotoran.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : R / 189 / X / KES.3.1 / 2020 / RS. BHY tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nama dokter, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama Bunga Asifa usia 9 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, serta otot pelepasan longgar diduga akibat ruda paksa tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban xxxxxxxx masih berusia 9 tahun sesuai dengan tanggal lahir sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1114-LT-30072015-0020 tanggal 30 Juli 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 15 April 2021 yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/JN/2021/MS.Jth tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa xxxxxx tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam surat Dakwaan No. REG. PERK: PDM-15/JTH/02/2021 tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Terdakwa xxxxxx;
3. Menyatakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Terdakwa adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-15/JTH/02/2021 tertanggal 26 Februari 2021 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa xxxxxx dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penuntut Umum;
6. Menanggukuhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Tuntutan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang bermotif loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut umum tidak berdasarkan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim kiranya dapat memberi putusan demi hukum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama atau alternatif kedua JPU dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan Dakwaan Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dan nama baiknya serta kerugian yang dialami Terdakwa selama proses hukum ini berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/JN/2021/MS.Jth tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 13 September 2021 dengan Akta Banding Nomor 11/Akta.JN/2021/MS.Jth, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 20 September 2021, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021 dan terhadap memori banding Pembanding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 11/Akta.JN/2021/MS.Jth, tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim Ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 20 September 2021 dan tanggal 22 September 2021, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 11/JN/2021/MS.Jth tanggal 8 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jariman Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dan dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa secara sah

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yang ada hubungan mahram sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan 'uqubat ta'zir berupa penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo, pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dalam menilai fakta-fakta yang ada di persidangan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan, karena berdasarkan hasil Visum At Repertum, luka robek kemaluan korban menunjukkan korban digauli secara terus menerus dan sudah seperti orang dewasa dan dilakukan oleh orang dekat yang tinggal bersamanya di Lamno selama 1 (satu) tahun terakhir dan bisa saja pelapor sendiri sehingga pendarahan dan kesakitan korban hanya pelapor yang mengetahuinya dan tidak diketahui saksi lain dan untuk memuluskan aksi nafsunya tersebut pelapor memukul dan mengusir anak sulungnya xxxxxxxx dan pelapor tersebut mengkambinghitamkan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan seksual, dengan demikian harus dibebaskan;
- Bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho bertentangan dengan Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa apabila 'uqubatnya bersifat alternatif, maka dijadikan pegangan adalah hukuman cambuk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa alasan memori banding Penasehat Hukum yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah alasan yang tidak dapat diterima karena Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menerapkan tata cara pembuktian sudah tepat dan

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, demikian juga pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi korban Jaksa Penuntut Umum telah membuat alibi sendiri adalah tidak benar, karena JPU dan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan saksi anak korban telah menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), oleh karenanya alasan Penasehat Hukum tersebut adalah mengada-ada.

- Bahwa pernyataan-pernyataan Penasehat Hukum terkait pendapatnya kepada ahli Visum Et Revertum dan ahli psikologi anak adalah terlalu mengada-ada dan pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan Penasehat Hukum belum sepenuhnya memahami Hukum Acara, baik KUHP, Qanun Acara Jinayat dan SPPA, sehingga dalam memori bandingnya terlihat belum mampu memahami sistem pembuktian pidana, khususnya tentang SPPA;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yang ada hubungan mahram dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum pada tanggal 30 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Rina Sabrina ternyata selaput dara saksi anak korban telah robek arah jarum jam dua, empat, enam, delapan, sepuluh, dan dua belas perlukaan lama akibat benda tumpul dengan kondisi luka lama atau lebih dari 5 (lima) hari, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apabila selaput dara anak yang masih berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun robek akibat benda tumpul maka dapat dipastikan bahwa benda tumpul yang masuk tersebut adalah penis atau jari orang lain selama

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada fakta lain yang menyatakan bahwa selaput dara tersebut robek akibat kecelakaan atau tertusuk benda tumpul lainnya, dan menurut fakta di persidangan tidak ditemukan adanya peristiwa kecelakaan yang menjadikan selaput dara saksi anak korban robek akibat benda tumpul selain penis atau jari orang lain, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa saksi anak korban telah diruda paksa atau diperkosa oleh seseorang, oleh karenanya fakta berikutnya yang harus dicari adalah siapa pelaku pemerkosaan terhadap saksi anak korban;

Menimbang, bahwa saksi anak korban memberikan keterangan di depan penyidik pada tanggal 3 November 2021 bahwa saksi anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa beberapa kali di berbagai tempat, yang kemudian saksi anak korban juga menceritakan hal yang sama di depan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 24 Januari 2021 dan juga di depan ahli psikologi xxxxxx pada tanggal 14 Desember 2020, dan kemudian saksi anak korban pada bulan Mei 2020 juga menceritakan hal yang sama di depan persidangan dengan didampingi ibu kandungnya sendiri, sehingga dalam rentan waktu lebih dari 5 bulan saksi anak korban tetap konsisten menceritakan bahwa Terdakwa lah yang melakukan pemerkosaan terhadap dirinya, oleh karenanya alibi Terdakwa melalui Penasehat hukumnya sebagai mana yang tersebut dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa saksi pelapor sengaja merekayasa kejadian untuk menutupi kejahatan saksi pelapor sendiri dengan mengajak saksi korban bekerja sama atau saksi pelapor mengintimidasi saksi korban agar menuduh Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan tidak dapat diterima selama tidak ada fakta di persidangan yang menyatakan bahwa saksi pelapor dan saksi anak korban melakukan rekayasa atau fitnah terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa saksi pelapor melakukan rekayasa atau melakukan intimidasi kepada saksi anak korban, bahkan seandainya saksi anak korban diintimidasi oleh saksi pelapor, tentu saksi anak korban akan mengambil sikap tidak mau tinggal bersama ayahnya (saksi Pelapor) dan memilih tinggal bersama ibunya selepas selesai

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan yang didampingi sendiri oleh ibunya, namun ternyata saksi anak korban masih tetap memilih tinggal bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa saksi ahli xxxxxxxx mengatakan di bawah sumpah berdasarkan keahliannya bahwa anak korban (xxxxxxx) memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat dipercaya sebagai sebuah pengalaman nyata dan tidak sebagai karangan semata, dan berikutnya ahli juga mengatakan bahwa anak korban (xxxxxxx) dapat menceritakan dengan sangat jelas terkait dengan peristiwa pemerkosaan yang dialaminya dan korban menyebutkan dengan jelas sosok Ayah Tuhi (nama terdakwa) yang merupakan kakek kandung korban dan orang tersebutlah yang telah melakukan pemerkosaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxx yang merupakan ibu kandung saksi anak korban dan anak kandung Terdakwa, menyatakan bahwa anak korban sering bermain ke tempat Terdakwa yang jarak rumah hanya 40 meter dan juga pernah menginap di rumah Terdakwa tetapi tidak sering, dan saksi xxxxxx juga menerangkan bahwa anak korban tidak pernah bercerita, namun sebelum berpisah dengan ayah anak korban, ayah anak korban mengatakan kepada saksi xxxxxx bahwa anak korban telah menjadi korban perlakuan tidak seharusnya oleh Terdakwa, tetapi saksi xxxxxx tidak percaya dan pada saat itu saksi xxxxxx mengecek kemaluan anak korban tapi saksi xxxxxx lihat anak korban baik-baik saja, kemudian saksi xxxxxx juga menjelaskan setelah berpisah dengan ayah korban, pada awalnya anak korban tinggal bersama saksi selaku ibu kandungnya, kemudian karena anak korban selalu menanyakan ayahnya, akhirnya anak korban ikut bersama ayahnya di Lamno, dan pada saat lebaran idul fitri dan idul Adha anak korban pernah ke rumah Saksi selama satu minggu pada lebaran Idul Fitri dan 5 hari pada lebaran Idul Adha, dan setelah itu anak korban kembali lagi ke rumah ayahnya di Lamno, hal ini dapat membuktikan bahwa anak korban tidak trauma tinggal bersama ayahnya, maka alibi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya mencurigai justru ayah anak korban sebagai pelaku pemerkosa terhadap anak korban tidak beralasan, sebab apabila seorang ayah

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemerkosaan tentu anak korban melapor kepada ibunya dan tinggal bersama ibunya, bukan justru tinggal bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan telah terbukti, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yang merupakan cucu kandung Terdakwa dari anak perempuan kandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya atas hukuman penjara yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan alasan bahwa Pasal 73 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 memilih diterapkan 'uqubat cambuk dari 'uqubat lainnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat ketentuan yang tercantum dalam pasal 73 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memilih hukuman cambuk dari hukuman lainnya adalah terhadap jarimah lain yang diatur di luar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, oleh karenanya memilih 'uqubat cambuk dalam Pasal 49 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, bukan merupakan prioritas, akan tetapi hakim dapat memilih jenis 'uqubat yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa 'uqubat yang tepat dalam perkara *a quo*, adalah 'uqubat penjara dengan pertimbangan bahwa anak korban adalah kerabat dekat dengan Terdakwa, sehingga dapat terhindar dari terulangnya perbuatan jarimah serta terhindar dari trauma anak korban dengan memilih 'uqubat penjara karena Terdakwa tidak akan bertemu saksi anak korban dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa tidak terdapat unsur yang meringankan pada Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya dan selama Terdakwa dalam persidangan cukup sopan dan tidak menimbulkan kegaduhan serta Terdakwa sudah berusia lanjut, oleh karenanya 'uqubat yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 11/JN/2021/MS.Jth tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriyah harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dissenting Opinion (DO)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Drs. H. Alaidin, M.H., melakukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda terhadap perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwakan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib dikamar mandi rumah Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tidur Terdakwa, pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pantai laut Lhoknga dan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diketahui dalam tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib di ruang dapur Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) [UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban](#);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terhadap bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum, Hakim Anggota I akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang saksi anak korban adalah anak yang masih berumur 9 (sembilan) tahun. Secara materil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan dan keterangannya tidak diberikan di bawah sumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHP mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sah yang lain, ternyata di persidangan tidak ada satupun alat bukti lain yang dapat digabung dengan keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxx, saksi xxxxxx dan saksi xxxxxx memberikan keterangan yang diperoleh dari cerita anak korban (*Testimonium de auditu*) bukan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, disamping itu keterangan yang diberikan para saksi berbeda dengan keterangan anak korban xxxxxx di depan persidangan, sehingga keterangan para saksi *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan karena bukan hasil yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan bertolak belakang, bertentangan serta tidak bersesuaian dengan keterangan saksi anak korban xxxxxx.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas juga menghadirkan saksi-saksi ahli untuk memberikan keterangan di depan sidang. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa saksi ahli xxxxxx, Psikolog xxxxxx, menerangkan anak Korban (xxxxxx) mengaku ia telah diperkosa oleh Terdakwa di kamar, di laut dan di kamar mandi sehingga membuat korban (xxxxxx) takut berlebihan terhadap Terdakwa, namun pun demikian hubungan korban (xxxxxx) dengan Terdakwa sangat dekat, akan tetapi korban (xxxxxx) sudah sangat faham sekali dengan keadaan dan anak korban (xxxxxx) dalam keadaan trauma, tidak belak-blak lagi dan enggan bertemu dengan orang tua, hal ini harus diperlukan pendamping dan tenggang waktu untuk pemulihan trauma yang berkepanjangan, seperti dibawa jalan-jalan dan diberi jajan, sehingga korban (xxxxxx) mengalami perubahan, yaitu korban (xxxxxx) sudah memiliki komunikasi lancar, dan sudah normal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli xxxxxx mengulangi keterangan yang disampaikan anak korban tentang peristiwa pemerkosaan yang dialami anak korban, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi ahli tidak konsisten dan kontradiksi, pada satu sisi menceritakan anak korban diperkosa oleh Terdakwa dan pada sisi lain anak korban sangat dekat dengan Terdakwa

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban bukan trauma menghadapi Terdakwa tetapi trauma menghadapi orang tuanya, sehingga keterangan yang demikian tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum No: R / 189 / X / KES.3.1 / 2020 /RS. BHY tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. (Nama dokter), dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama Bunga Asifa usia 9 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, serta otot pelepasan longgar diduga akibat ruda paksa tumpul. Hasil visum hanya menceritakan telah terjadi tindakan pidana, tidak dituntut untuk menerangkan siapa pelakunya dan dimana serta kapan peristiwa hukum tersebut terjadi, sehingga Visum tidak dapat dijadikan bukti untuk mengetahui siapa pelaku tindak jarimah pemerkosaan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka majelis hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya dalam pertimbangannya disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara, pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Selanjutnya kata persesuaian dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau keadaan, maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Fakta persidangan mencakup fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHPidana menegaskan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Pasal 183 KUHPidana mengatur, untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa, harus terbukti kesalahannya dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah". Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ulang keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, maka tidak ditemui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Demikian pula halnya tentang keterangan yang diberikan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah, berbunyi sebagai berikut:

اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan”;

Dari kaedah di atas dipahami bahwa Terdakwa pada dasarnya diyakini tidak melakukan pemerkosaan dan tidak boleh dihukum telah melakukan kesalahan tersebut kecuali dengan bukti-bukti yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 11/JN/2021/MS.Jth. tanggal 6 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini, dan Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I melakukan Dissenting Opinion (DO) dalam perkara ini, akan tetapi demi kepastian hukum, maka putusan yang dijatuhkan adalah sebagai mana yang akan dicantumkan dalam amar berikutnya dengan ditandatangani oleh semua hakim yang bersidang;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka 30, Pasal 48, 49 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa;
- II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 11/JN/2021/MS.Jth tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama:**
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama **170 (seratus tujuh puluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang loreng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Alaidin, M.H.** dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal **1 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Drs. Alaidin, M.H** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum.** sebagai hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh



Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Alaidin, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Zakiah

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh 8 Juli 2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Syafruddin

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No 28/JN/2021/MS.Aceh